

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN DI APLIKASI KENCAN
TINDER
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)**

Disusun dan diajukan oleh

IFTITAH MAGHFIRAH HAERUDDIN

B011171010



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN DI APLIKASI KENCAN
TINDER**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)

OLEH

IFTITAH MAGHFIRAH HAERUDDIN

B011171010

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka
Penyelesaian Studi Sarjana Pada Departemen Hukum
Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN DI APLIKASI KENCAN TINDER
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1280/PID.B/2019/PN.Jkt.Pst)**

Disusun dan diajukan oleh


IFTITAH MAGHFIRAH HAERUDDIN

B011171010

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal, 08 September 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP.196310241989031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP.197611291999031005

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP.197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Skripsi dari:

Nama : Iftitah Maghfirah Haeruddin

Nim : B011171010

Depertemen : Hukum Pidana

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana


Penipuan di Aplikasi Kencan Tinder (Studi Kasus Putusan

Nomer: 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 29 Juli 2021

PEMBIMBING I



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.

NIP. 19790326 200812 2 002

PEMBIMBING II



Dr. Maskun. SH.,LL.M

NIP . 19761129 199903 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : IFTITAH MAGHFIRAH HAERUDDIN
N I M : B011171010
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Aplikasi Kencan Tinder (Studi Kasus Putusam Nomor 1280/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iftitah Maghfirah Haeruddin

Nim : B011171010

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini Skripsi dengan judul:

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan di aplikasi kencan tinder (Studi kasus putusan nomor : 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst).

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta milik orang lain, maka Saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 29 Juli 2021

Yang Bersangkutan



Iftitah Maghfirah Haeruddin

ABSTRAK

**IFTITAH MAGHFIRAH HAERUDDIN (B011171010),
“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN DI APLIKASI KENCAN TINDER (Studi Kasus Putusan
Nomor: 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)”**. di bawah bimbingan Syamsuddin
Muchtar sebagai Pembimbing I dan Maskun sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan melalui aplikasi kencan tinder dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam terhadap tindak pidana penipuan dalam (Studi kasus putusan Nomor : 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan cara pendekatan undang – undang , Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu berupa Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, artikel, maupun pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini, yaitu pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penipuan diatur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pada Pasal 378 dengan sanksi penjara paling lama selama 4 tahun dan sanksi yang diberikan kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, setiap jenis tindak pidana penipuan memiliki pertanggungjawaban pidana yang berbeda juga. penerapan pidana materil dalam putusan nomor 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst, menurut penulis putusan yang telah ditetapkan oleh hakim sudah tepat dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi semua unsur yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan penipuan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penipuan

ABSTRACT

IFTITAH MAGHFIRAH HAERUDDIN (B011171010), “CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMINAL ACT OF FRAUD IN TINDER (Case Study Verdict Number 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)” Under the guidance of Syamsuddin Muchar as Supervisor I and Maskun as Supervisor II.

The purpose of this research is to know the criminal liability of an act of fraud in tinder and to know the application of material criminal law in the criminal act of fraud in tinder verdict number 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst.

This research use normative legal research method by using statutory approach and case approach. Types and sources of legal materials that used in this research are primary legal sources that consist criminal code and verdict number 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst and for the secondary materials that consist books, journals, articles and an opinion from bachelor of law related to this research.

The result of this research is criminal liability for criminal act of fraud is regulated in criminal law code in article 378 in the form of imprisonment for a maximum 4 years, and the penalty given to the defendant is imprisonment for seven months. Each type of criminal act of fraud has a different criminal liability too. Based on writer opinion in the verdict number 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst , the decision that has been determined by the judge is correct because of the criminal act that the defendant have fulfilled the elements in article 378 of criminal code. So the defendant can be held accountable for his action.

Keywords : Criminal Liability , Fraud.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Robbil Alamin, Segala Puji bagi hanya milik Allah SWT, atas segala Rahmat dan Nikmat-Nya yang telah memberikan Kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat menyertai salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasullulah Muhammad SAW, sebagai Nabi yang telah menjadi suri tauladan seluruh umatnya, sehingga penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan di Aplikasi Kencan Tinder (Studi kasus putusan nomer: 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)”**. dapat terselesaikan, yang merupakan tugas terakhir dalam menyelesaikan program studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis Ayahanda Ir.Haeruddin Husain dan Ibunda Irmawati Renreng Ssi, Apt. yang telah mendukung dan memberikan semangat dan doa yang tak henti – henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada adik perempuan penulis Ramizah Alya Haeruddin yang telah memberikan dukungan dan semangat selama pengerjaan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua penulis.

Dengan selesainya skripsi ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya atas bimbingan dan bantuan dari pembimbing penulis. Yaitu kepada Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, SH.,M.H. Selaku Pembimbing I dan Bapak Dr.Maskun, SH.,LL.M Selaku Pembimbing II yang selalu memberikan waktu, saran dan bimbingan terhadap penulis dan tak lupa juga kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini juga dengan segala kerendahan diri penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik bantuan langsung dan bantuan tidak langsung, terutama kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum
3. Kepada Tim Penguji Penulis, Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S dan Ibu Dr.Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H atas saran dan kritik sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, arahan dan nasihat kepada penulis selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

5. Seluruh *Civitas* akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dalam segala urusan administrasi serta hal – hal lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk sahabat – sahabat jalan – jalan kuy dan beskem, Hanifah Ahsan Tesya Wijaya, St.Ramadhani, Mutmainnah, Andi Nurul Pratiwi, Atri Fatrilya, Nurhidayanti Silalahi, Nadya Nurhamdiah, Mutiara Ningrum, Oryza Aulia, Trisna Ragil, Yusril Nasrum, Gentry Brief, dan Juan Tomo. Yang senantiasa ada dan mewarnai hidup penulis selama menempuh Pendidikan di Fakulas Hukum.
7. Untuk sahabat – sahabat SMA penulis, kak Fatiha Sakinah, Vira Maulidya, Adzania Salsabila, Alya Erinda, Nurul Fathiyah dan Firdhilia Ihzantias yang senantiasa memberi dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk teman – teman seangkatan penulis Pledoi Angkatan 2017 dan teman – teman KKN Gelombang 104 Posko Rappocini 03.
9. Untuk teman – teman seperjuangan dari awal semester MKU A yang selalu memberikan dukungan dan bantuan secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dan yang mendoakan baik yang namanya tertera disini maupun yang tidak tertera di skripsi ini.
11. Terima kasih untuk keluarga tanjung yang telah memberikan dukungan dan semangat yang terus menerus kepada penulis.

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dapat diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan mendoakan penulis baik yang namanya tertera di skripsi ini maupun yang tidak. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih butuh perbaikan – perbaikan , tetapi penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan membantu banyak orang yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

PENULIS

IFTITAH MAGHFIRAH HAERUDDIN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penulisan.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DI APLIKASI KENCAN TINDER	14
A. Pertanggungjawaban Pidana	14
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	14
B. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana	16
1. Adanya suatu tindak pidana	17
2. Unsur Kesalahan (Kesengajaan dan Kelalaian)	17
3. Unsur adanya pembuat yang dapat bertanggungjawab	23
4. Unsur tidak ada alasan pemaaf	24
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan di Aplikasi Kencan Online Tinder.....	26
D. Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan.....	29
BAB III PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI APLIKASI KENCAN TINDER	42

A. Hukum Pidana.....	42
1. Pengertian Hukum Pidana.....	42
2. Tujuan Hukum Pidana.....	44
B. Tindak Pidana	45
1. Pengertian Tindak Pidana	45
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	46
3. Jenis – Jenis Delik.....	49
C. Delik Penipuan.....	52
1. Pengertian Penipuan.....	52
2. Penipuan Dalam Undang – Undang ITE	54
3. Penipuan Sebagai Bentuk Dari <i>Cyber Crime</i>	55
4. Unsur Delik Penipuan.....	56
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Tindak Pidana Penipuan	60
1. Posisi Kasus.....	60
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	63
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	63
4. Amar Putusan.....	64
5. Analisis.....	65
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era digital seperti saat ini hampir semua orang menggunakan Media Sosial untuk berbagai macam kebutuhan. dimana media sosial memudahkan penggunanya untuk berinteraksi dengan orang lain dari jarak yang jauh maupun dari negara yang berbeda dengan kecepatan yang sangat cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama segala informasi yang ingin kita ketahui dapat kita akses dengan cepat melalui media sosial.

Perubahan budaya akibat teknologi komunikasi terlihat dari pola masyarakat Indonesia yang memiliki ketergantungan yang tinggi dengan teknologi informasi. Masyarakat Indonesia menghabiskan rata – rata waktunya sekitar 117 menit di depan komputer, 181 menit di depan smartphome dan 110 menit di depan tablet. Ini artinya rata – rata masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar smartphome. Berdasarkan survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) tahun 2017 menyatakan bahwa 88,13% internet dimanfaatkan untuk bidang gaya hidup yang mengakses media sosial, sedangkan 89,35% masyarakat mengakses layanan *chatting*.¹

¹ Annisa Rizki, “Makna Tinder sebagai Tempat Mendapatkan Teman Hidup”, *Jurnal Lontar* , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Serang Raya, Vol.6, No.1 Juni 2018, hlm.2.

Berbagai macam aplikasi dapat di *download* berdasarkan kebutuhan masing-masing pengguna salah satunya adalah aplikasi *dating online*. *dating online* sendiri sebagai sebuah kegiatan pencarian jodoh yang dilakukan secara tidak langsung tetapi melalui perantara berupa sebuah aplikasi. sejak internet pertama kali di temukan, *dating online* sebenarnya sudah dapat ditemukan namun pada saat itu pengenalan *dating online* bersifat pemasangan iklan dalam halaman web.² Dengan berkembangnya teknologi di zaman modern ini kegiatan *dating online* juga sudah berkembang secara pesat dan lebih canggih, aplikasi *dating online* yang sangat populer dikalangan anak muda saat ini adalah tinder.

Aplikasi Tinder, merupakan aplikasi *dating online* yang diluncurkan oleh Sean Read, Justin Mateen dan Jonathan Badin di West Hollywood, California.³ merupakan inovasi baru dalam bidang pencarian jodoh yang dimana aplikasi ini mengandalkan jaringan internet yang dapat mengatur jarak dan tempat untuk mempertemukan orang dari berbagai tempat maupun lokasi yang berbeda. Aplikasi tinder ini dapat di *download* secara gratis di play store maupun di apple store. Tinder memiliki banyak dampak positif bagi penggunanya salah satunya adalah dengan menggunakan media sosial tinder ini kegiatan komunikasi dilakukan oleh para penggunanya yaitu untuk pencarian dan perkenalan dengan lawan jenis.

² Feby Febriana, Makalah: "Fenomena Online Dating (Studi pada Perempuan Muda di Jakarta)", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 15 Januari, 2014, hlm.8.

³ Tessa Novala Putri, 2015, "*Motif Pria Pengguna Tinder sebagai Jejaring Sosial Pencarian Jodoh*", Skripsi, Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Telkom, Bandung, hlm.16.

yang disebut dengan “*Tinder Match*”, yang pada umumnya untuk menjalin hubungan romantis seperti berpacaran atau bahkan sampai ke jenjang pernikahan, atau mungkin hanya sebatas hubungan pertemanan dengan memanfaatkan teknologi internet.⁴

Selain itu juga kesempatan bisnis aplikasi tersebut terbuka antara lain karena basis pengguna aplikasi *dating online* yang terus membesar dan semakin bernilai tinggi. Sebagai contoh di Amerika Serikat, industri *dating online* sudah menghasilkan lebih dari US\$ 2 miliar per/tahun. Untuk di Benua Eropa, tepatnya di Inggris hampir 25% orang – orang inggris tetap menggunakan aplikasi *dating online* meskipun mereka sudah memiliki pasangan. Angka tersebut bahkan naik 34% di Irlandia Utara. Sebanyak 25% orang Inggris juga mengakui kalau memiliki minimal satu atau lebih aplikasi *dating online* terinstal di handphone mereka.⁵

Selain dampak positif yang menguntungkan banyak pihak aplikasi tinder juga memiliki dampak negatif yang dapat merugikan para penggunanya. Salah satu dampak negatif dari penggunaan aplikasi tinder ini adalah terjadinya tindak pidana, tindak pidana yang sering terjadi dalam aplikasi ini adalah penipuan.

⁴ Kinanti Dwi Cessia, Sri Budi Lestari, “Pemahaman Pengguna Media Sosial Tinder terhadap Fenomena Kencan Online untuk Menjalinkan Hubungan Romantis bagi Penggunaanya”, Jurnal Interaksi Online, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Vol.1, No.1 Januari 2018, hlm.2.

⁵ Yosef Giovanni Deniel Mayorga, 2018, “Hubungan *Self Esteem* dan *Positive Word Of Mouth* Terhadap Niat Unduh Konsumen”, Skripsi, Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, hlm.3.

Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat di zaman sekarang ini dapat menimbulkan modus tindak kejahatan yang baru melalui media sosial seperti tindak pidana penipuan yang terjadi di aplikasi *Dating Online* tinder yang sering terjadi beberapa tahun belakangan ini. Berbagai modus penipuan melalui media sosial pun terus bermunculan dan pelaku semakin rapih memuluskan aksinya dalam tindak penipuan, salah satu contohnya dapat terlihat dari banyaknya situs – situs jual beli palsu yang dibuat secara sedemikian rupa dengan maksud untuk menjual barang di bawah harga normal dengan maksud untuk menarik minat korban untuk membeli.⁶

Ada juga modus penipuan di aplikasi *dating online* contohnya tinder dimana, pelaku memalsukan identitas dan status dirinya untuk menipu korban misalnya pelaku telah menikah dan memiliki seorang anak tetapi pelaku sengaja berbohong untuk dapat menipu korban, atau pelaku berbohong bahwa dia bekerja di kantor atau perusahaan ternama dengan maksud agar korban dapat percaya bahwa pelaku adalah orang yang memiliki finansial yang baik.

Tindak pidana penipuan seringkali terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor pendukung seperti semakin canggihnya media sosial yang dapat memudahkan peluang pelaku untuk melakukan tindakan penipuan serta faktor ekonomi juga sangat berpengaruh.

⁶ Rizki Dwi Prasetyo, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2014, hlm.3.

Penipuan merupakan suatu perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara memberi janji atau dengan tipu muslihat agar orang tersebut dapat menyerahkan harta bendanya. Sedangkan didalam KUHP penipuan sendiri terdapat didalam Bab XXV dimulai dari Pasal 378 sampai Pasal 395.

Permasalahan hukum yang seringkali di hadapi pada tindak pidana penipuan online adalah Ketika terkait penyampaian informasi, komunikasi atau transaksi elektronik. Di dalam hal pembuktian dan hal terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.⁷

Berdasarkan pasal di atas yang dibebankan pidana adalah orang yang membujuk atau memberikan janji palsu atau tipu muslihat dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri. Menurut R.Soesilo membujuk memiliki definisi bahwa melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.⁸ Meskipun unsur penipuan telah terpenuhi seperti yang telah di jelaskan di Pasal 378 mengenai penipuan didalam aplikasi *online* masih ada unsur yang kurang dapat di penuhi didalam Pasal 378 ini yaitu tidak terpenuhinya unsur media elektronik yang menjadi media utama didalam tindak pidana penipuan secara *online* yang belum dikenal dalam KUHP.

⁷ Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Graffindo Persada., Jakarta, hlm.3.

⁸ R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politiea., Bogor, hlm. 261.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya Undang-Undang ini diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Didalam UU ITE ini tidak disebutkan secara langsung mengenai tindak pidana penipuan dapat dilihat dari Pasal – Pasal yang terdapat dalam Undang – Undang ini tidak ada yang membahas mengenai unsur – unsur tindak pidana penipuan.

Selain permasalahan hukum mengenai sulitnya pembuktian terhadap permasalahan penipuan yang dilakukan secara *online*, salah satu alasan penulis ingin meneliti mengenai penipuan secara *online* adalah berdasarkan Kaspersky lab di 26 negara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penipuan online terbesar di dunia. Tercatat sebanyak 26% konsumen di Indonesia pernah menjadi korban penipuan secara *online*. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah korban penipuan *online* terbesar di dunia.⁹ Penipuan *online* menurut Bruce D. Mandelblit merujuk pada jenis penipuan dengan menggunakan media sosial seperti ruangan *chat*, pesan elektronik ataupun website dalam melakukan tindakan penipuan.¹⁰

⁹ Noor Ahmad, “Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, Vol.3, Nomor 2 Juli – Desember 2019, hlm.107.

¹⁰ *Ibid*, hlm.109.

Penipuan *online* merupakan salah satu kasus hukum yang sangat ramai di perbincangkan selama beberapa tahun terakhir ini terdapat kasus di Banyumas yang melibatkan dua orang pelaku kejahatan yang memanfaatkan aplikasi *tinder* sebagai alat untuk melakukan tindakan penipuan. Polisi juga berhasil mengamankan satu unit sepeda motor milik pelaku yang digunakan sebagai sarana untuk menjemput korban dan satu unit *Handphone* Oppo yang digunakan sebagai sarana berkenalan.

Dengan banyaknya kasus penipuan di media sosial maka para pelaku penipuan harus bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹¹ Pertanggungjawaban pidana sebagai sebuah tindakan yang menentukan apakah pelaku tindak pidana bersalah atau tidak berdasarkan tindakan yang dia lakukan, pertanggungjawaban pidana muncul apabila seseorang melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum. pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. sanksi itu sendiri sebagai alat paksa agar seseorang menaati norma yang berlaku.

¹¹ Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers., Jakarta, hlm. 16.

Tindak pidana sendiri muncul dari adanya suatu asas legalitas yang bermakna bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana didalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu. Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya. Sebaliknya, ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. Dalam hal ini hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang oleh terdakwa dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukannya sebagai alasan penghapus kesalahannya. Lebih jauh dari itu, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasar pada alasan penghapus kesalahan, tetapi tetap diperlukan adanya perhatian bahwa hal itu tidak ada pada diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana. Hakim tetap berkewajiban memperhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapus kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar hal itu, tidak dilakukannya.¹²

¹² Kornelia Melansari D.Lewokeda, "Pertanggungjawaban Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan", Jurnal Mimbar Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol.14, Nomor 28 Agustus 2018 – Januari 2019, hlm.187.

Berdasarkan uraian di atas menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan ini melalui suatu bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul “ **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan di Aplikasi KencanTinder (Studi Kasus Putusan Nomor 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka terbentuklah dua rumusan masalah yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas pelaku tindak pidana penipuan di aplikasi kencan tinder?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku penipuan melalui aplikasi kencan tinder?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang diharapkan oleh penulis untuk karya ilmiah yang berupa skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan di aplikasi kencan tinder.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku penipuan melalui aplikasi kencan tinder.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah wawasan bagi khayalak ramai yang ingin mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan melalui aplikasi tinder.
2. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu tambahan bahan bagi para mahasiswa fakultas hukum ataupun bagi para penegak hukum yang tertarik untuk mempelajari mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan melalui aplikasi tinder.

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban pidana mengenai tindak pidana penipuan di aplikasi kencan tinder sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang hampir sama yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Satria Nur Fauzi pada tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dengan judul Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online. Skripsi ini membahas bagaimana bentuk penipuan online dan pengaturan tentang tindak pidana penipuan online.

2. Skripsi yang ditulis oleh Adhi Dharma Aryyaguna pada tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berjudul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online (Studi Kasus Unit Cyber Reskrimsus Polda Sulsel). Skripsi ini membahas tentang faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penipuan online dan bagaimana cara penanggulangan tindak pidana penipuan online oleh pihak yang berwenang.
3. Skripsi yang ditulis oleh Puspita Dewi Laksmi pada tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berjudul Tanggung Jawab Shopee Dalam Hal Terjadi Penipuan Yang Menimbulkan Kerugian Pembeli Dalam Jual Beli Online. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang terkena kerugian akibat penipuan dan mengenai pertanggungjawaban shopee terhadap kerugian yang diakibatkan oleh penipuan tersebut.

F. Metode Penelitian

Penelitian itu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *"research"* yang berasal dari kata *"re"*, yang berarti kembali dan *"to search"*, yang berarti mencari. Secara logawiyah *research* berarti mencari kembali.

Pencarian yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan atau isu tertentu.¹³ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode,

¹³ H.Ishaaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Alfabeta., Bandung, hlm.10-11.

sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut.¹⁴

Metode penelitian yang diterapkan di dalam karya ilmiah berupa skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian yang diterapkan dalam proposal ini adalah jenis penelitian normative yang dimana penelitian ini berfokus kepada penelitian studi kepustakaan, peraturan – peraturan tertulis serta putusan pengadilan.
2. Pendekatan hukum yang penulis terapkan didalam penelitian ini adalah pendekatan terhadap perundang-undangan dimana di penelitian ini penulis akan membahas mengenai peraturan perundang – undangan yang terkait dengan judul penelitian dan juga pendekatan kasus yang terkait dengan penelitian.
3. Bahan Hukum, yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer sebagai bahan hukum utama dalam penelitian ini adalah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomer: 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt Pst . dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku – buku, jurnal, artikel maupun pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia., Jakarta, hlm.42.

4. Metode Pengumpulan Bahan hukum terbagi menjadi dua yaitu metode pengumpulan primer yang akan dilakukan melalui Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan juga melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomer 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.pst. dan metode pengumpulan sekunder yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel maupun pendapat para ahli.
5. Analisis Bahan Hukum berdasarkan bahan hukum dan pengumpulan bahan hukum penulis akan melakukan analisis melalui pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus yaitu putusan pengadilan yang terkait dengan penelitian ini, untuk mendapatkan kesimpulan dan dapat menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DI APLIKASI KENCAN TINDER

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal nilai – nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok – kelompok dalam masyarakat.¹⁵ Kesalahan menjadi unsur utama dalam tindakan pertanggungjawaban pidana, tetapi tidak adanya kesalahan juga menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Menurut doktrin dalam sistem hukum di negara – negara *anglo saxon* yang menganut *common law system* di mana kesalahan sebagai unsur utama pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan dalam pengertian keadaan psikis pembuat. Kesalahan mengenai psikis ini dapat dijadikan pembelaan oleh pembuat agar pembuat tidak mempertanggungjawabkan kesalahannya. Menurut pandangan *common law system*, kesalahan yang berhubungan dengan keadaan psikis pembuat dipersamakan dengan unsur dari *mens rea* yang merupakan pikiran dari pembuat.

¹⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Raja Grafindo Persada., Jakarta, hlm.16.

Jadi kesalahan adalah suatu keadaan yang salah yang ada dalam pikiran pembuat. Pada umumnya dalam pembelaan agar pembuat tidak di pertanggungjawabkan adalah mengenai keadaan psikis pembuat yang sedemikian rupa, sehingga ia tidak di pertanggungjawabkan.¹⁶ Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di dalam Undang – Undang khusus yang mengatur tentang hukum pidana tidak ada terdapat pengertian kesalahan yang menimbulkan banyak penafsiran tentang kesalahan dalam doktrin ilmu hukum pidana yang di kemukakan oleh para ahli hukum pidana.

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh – sungguh dari perbuatan – perbuatan sendiri. Kedua, mampu menginsyafi bahwa perbuatan – perbuatan ini bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹⁷ pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana, di mana perbuatan pidana hanya berfokus kepada perbuatan yang tidak boleh di lakukan dan proses penjatuhan hukuman berdasarkan apakah adanya unsur kesalahan dalam perbuatan tersebut.

¹⁶ *Ibid*, hlm.36.

¹⁷ Eddy O.S Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka., Yogyakarta, hlm.121.

Sedangkan pertanggungjawaban pidana lebih berfokus kepada keadaan mental atau sikap dari pelaku atas kesalahan yang telah dia perbuat. Roeslan Soleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁸ Maksud dari celaan objektif adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang merupakan suatu perbuatan yang dilarang, perbuatan tersebut melawan hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan maksud dari celaan subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut sekalipun orang tersebut melakukan perbuatan terlarang tetapi jika tidak ada terdapat kesalahan dalam dirinya maka orang tersebut tidak dapat melakukan pertanggungjawaban pidana.

B. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban pidana itu sangat kental dengan adanya suatu kesalahan. Kesalahan dalam Bahasa latin dikenal dengan sebutan mens rea, jadi pertanggungjawaban pidana dapat di pertanggungjawabkan jika perbuatan dari pelaku dapat memenuhi unsur unsur sebagai berikut :

¹⁸ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru., Jakarta, hlm.75.

1. Adanya suatu tindak pidana

tindak pidana atau perbuatan pidana menjadi unsur yang sangat penting dalam pertanggungjawaban pidana karena seseorang tidak dapat di mintakan pertanggungjawaban pidana apabila orang tersebut tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum. Hal ini juga berkaitan dengan asas legalitas yaitu tidak ada. satu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang – undangan pidana yang ada sebelumnya. dalam hukum pidana di Indonesia menghendaki perbuatan yang tampak yang memiliki arti bahwa perbuatan tersebut dapat di rasakan dampak atau kerugiannya pada korban, dimana orang tersebut dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk.

2. Unsur Kesalahan (Kesengajaan dan Kelalaian)

Unsur kesalahan adalah unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, dimana kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana, Jadi orang yang bersalah melakukan perbuatan itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya, Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang, yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab. sedangkan hubungan

batin antara si pembuat dengan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan dan alasan pemaaf.¹⁹

Menurut teori monistis, kesalahan yang bersifat *psychologis* dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut teori dualistis, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Bentuk – bentuk kesalahan atau kesalahan dalam arti yang sempit merupakan salah satu unsur kesalahan dalam arti yang luas. Kesalahan dalam arti yang luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.²⁰ Kesalahan sendiri terbagi menjadi dua bentuk yaitu kesalahan akibat dari kesengajaan dan kesalahan akibat dari kelalaian:

1. Kesengajaan

Kesengajaan (*dolus*) merupakan menghendaki suatu tindakan dimana pelaku mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, karenanya ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan karena kesengajaan lebih berat daripada tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian .

¹⁹ Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm.121.

²⁰ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PrenadaMedia Group., Jakarta, hlm.127.

Dalam tindakan kesengajaan ini pelaku di anggap telah mengetahui isi dari undang – undang sehingga di anggap ia telah mengetahui mengenai hukum. Jadi mengenai tindak pidana melalui kesengajaan ini tidak ada alasan bahwa ia tidak mengetahui hukum ataupun ia tidak mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang. Dalam perkembangannya kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1.Kesengajaan sebagai Maksud

Kesengajaan sebagai maksud ini memiliki kaitan dengan unsur *willes en wettens* yang dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang ia lakukan, dimana akibat dari perbuatan pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Kesalahan sebagai maksud disini adalah bentuk kesalahan yang mudah di mengerti oleh masyarakat, dimana pelaku benar – benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi dasar pokok penjatuhan pidana.

2.Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan

Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan merupakan keadaan dimana pelaku merasa akibat dari perbuatannya mungkin akan terjadi tetapi menjadi benar – benar terjadi, dimana pelaku mengetahui bahwa ada kemungkinan lain yang akan terjadi tetapi pelaku tetap melaksanakan perbuatannya.

3.Kesengajaan sebagai suatu kepastian

Kesengajaan sebagai suatu kepastian adalah keadaan dimana pelaku sudah mengetahui perbuatannya dan dapat menduga akibat dari

perbuatannya atau hal – hal apa saja yang dapat mempengaruhi akibat dari perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi apabila ia melakukan suatu perbuatan pidana, artinya kesengajaan dalam bentuk ini pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki tetapi pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang ia perbuat.²¹

Sedangkan Pembagian atau Jenis Kesengajaan Menurut Hukum Pidana adalah :

1. Dolus *Determinatus* yang berarti kesengajaan tertentu, kesengajaan yang ditujukan kepada objek tertentu.
2. Dolus *Interdeterminatus* yang berarti kesengajaan yang tidak tertentu, yaitu kesengajaan yang tidak ditujukan kepada objek tertentu, tetapi pada sembarang objek.
3. Dolus *Alternativus* yang berarti kesengajaan alternatif yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada objek yang satu atau kepada objek lainnya.
4. Dolus *Generalis* yang berarti kesengajaan umum yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada khayalak umum.
5. Dolus *Directus* yang berarti kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya tetapi juga kepada akibat perbuatannya.

²¹ Moeljatno (a), hlm.174-175.

6. Dolus *Indirektus* yang berarti kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang sebenarnya bukan tujuan dari si pelaku.
7. Dolus *Premaditatus* yang berarti kesengajaan yang telah direncanakan terlebih dahulu.
8. Dolus *repetinus* yang berarti kesengajaan yang timbul dengan serta merta.²²

2. Kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian adalah sebuah perbuatan pidana yang bersifat ceroboh atau kurang hati – hati yang menimbulkan sebuah akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam kelalaian pelaku sama sekali tidak memiliki niat untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang hukum, meskipun begitu pelaku harus tetap dipidana atas terjadinya perbuatan yang di karenakan sifat ceroboh tersebut. Kelalaian juga dapat dikatakan sebagai suatu kekurangan untuk melihat akibat yang akan di timbulkan atau kurang kehati – hatian sehingga menimbulkan tindak pidana yang tidak di sadari.

Kelalaian menurut hukum pidana terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Kelalaian perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan

Pasal 205 KUHPidana

²² Muhammad Zuhail, 2019, “Analisis Terhadap Penggunaan Teori Kesengajaan Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak” , *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Malang, hlm.24.

2. Kelalaian Akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kelalaian itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHPidana.

Kelalaian memuat tiga unsur yaitu :

1. Perbuatan berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum.

2. Pelaku telah berlaku kurang hati – hati, ceroboh dan kurang berfikir Panjang.

3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat perbuatannya tersebut.²³

Dilihat dari bentuknya, bahwa terdapat dua bentuk kelalaian yaitu kelalaian yang disadari (*bewuste culpa*) dan kelalaian yang tidak disadari (*ombewuste culpa*). corak kealalaian yang paling ringan adalah orang menggunakan pekanggaran hukum dengan tidak diinsyafi sama sekali. Dia tidak tahu, tidak berfikir Panjang dan bijaksana. Tetapi corak kelalaian yang lebih berat yang dinamakan dengan *bewuste shuld*, yaitu kalau pada waktu berbuat kemungkinan menimbulkan akibat yang dilarang itu telah diinsyafi, tetapi karena kepandaiannya atau diadakannya tindakan – tindakan yang mencegahnya, kemungkinan itu diharapkan tidak akan timbul.²⁴

²³ Nurhidayat, 2017, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” , Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.26.

²⁴ Moeljatno (b), hlm.227.

3. Unsur adanya pembuat yang dapat bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan yang berbentuk kesengajaan yang bersifat *psychologis* dan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Pada setiap pertanggungjawaban pidana harus selalu terdapat kemampuan bertanggungjawab, tidak adanya kemampuan bertanggungjawab pada pembuat menjadikan pembuat tidak di pertanggungjawabkan.²⁵ Pemikiran ini didasarkan pada dua hal, yang pertama orang yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang yang mampu bertanggungjawab, sehingga kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana

Yang subjeknya adalah manusia. Yang kedua, mendasarkan pada asas “tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan”, yaitu orang yang di pertanggungjawabkan adalah orang yang bersalah, sehingga kemampuan bertanggung jawab adalah syarat kesalahan.²⁶ Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pembuat, karena orang pada umur tertentu secara *psychologis* dapat mempengaruhi pembuat dalam melakukan suatu perbuatan. Secara *psychologis* seorang anak di umur tertentu tidak dapat menginsyafi perbuatannya. Apabila anak pada umur tertentu yang melakukan tindak pidana, dan dilakukan proses pidana akan dapat mengganggu perkembangan *psychologis* anak di masa depan.²⁷

²⁵ Agus Rianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PrenadaMedia Group., Jakarta, hlm.71.

²⁶ *Ibid*, hlm.72.

²⁷ *Ibid*, hlm.80.

4. Unsur tidak ada alasan pemaaf

Pada keadaan tertentu, pelaku tindak pidana tidak memiliki pilihan lain yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana, sekalipun hal tersebut tidak dikehendaki oleh pelaku karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Hal tersebut yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya terhapus. Dalam hal ini pelaku belum di mintakan pertanggungjawaban pidana sampai dapat dipastikan bahwa tidak ada alasan yang dapat menghapuskan kesalahan tindak pidana.

Dalam hukum pidana terdapat perbedaan antara alasan pembedah dan alasan pemaaf, kedua hal ini dapat dibedakan dari fungsinya masing – masing, alasan pembedah merupakan pembedahan atas tindak pidana yang berarti alasan pembedah bersifat menghapuskan sifat melawan hukum jadi apa yang dilakukan oleh pelaku dianggap benar.

Sedangkan alasan pemaaf merupakan penghapusan kesalahan terdakwa meskipun terdakwa melakukan tindakan melawan hukum tetapi dia tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. Dalam hukum pidana yang termasuk contoh alasan pembedah adalah ketika adanya keadaan darurat dan juga pembelaan terpaksa. Dalam hal pembelaan terpaksa terdapat dalam KUHP Pasal 49 ayat 1 dalam pasal ini untuk seseorang dapat menyatakan bahwa dirinya dalam pembelaan darurat dan tidak dapat dijatuhkan pidana, harus dapat memenuhi tiga macam syarat yaitu: pertama, pembelaan yang dilakukan itu harus terpaksa dan tidak ada lagi

jalan yang lain selain hal tersebut. Disini harus ada keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Kedua, pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan – kepentingan yang berhubungan dengan badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain. Badan yang berarti tubuh dan kehormatan disini berarti kehormatan tubuh yang tidak boleh di sentuh, jadi contoh dari pembelaan ini adalah ketika adanya kejahatan seksual atau perbuatan tidak senonoh yang menyentuh bagian tubuh yang seharusnya tidak bisa di sentuh.

Ketiga, harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam pada saat itu juga, contohnya ketika ada pencuri yang akan mengambil barang orang lain atau ketika seorang pencuri hendak mengambil barang korban dan korban mengeluarkan pisau sebagai bentuk pertahanan diri.

Sedangkan alasan pemaaf terdiri dari tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas. Daya paksa sendiri di atur dalam KUHP Pasal 48 yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum.” kata terpaksa disini dapat diartikan sebagai paksaan lahir dan batin jasmani maupun rohani.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas di atur dalam KUHP Pasal 49 ayat 2 dalam pembelaan ini juga harus ada serangan atau ancaman yang membahayakan diri pada saat itu juga. yang dimaksud melampaui batas, disini contohnya ketika seseorang yang membela dirinya dengan menembak pelaku tindak pidana padahal sebenarnya dia juga

dapat membela dirinya dengan cara memukul pelaku kejahatan dengan benda lain seperti kayu sudah cukup. Pelampauan batas ini di perbolehkan dalam undang – undang dengan syarat korban melakukan hal tersebut karena perasaan yang tergoncang hebat yang diakibatkan oleh ancaman tersebut.

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan di Aplikasi Kencan Online Tinder

Pertanggungjawaban pidana berasal dari kata tanggung jawab, kata ini berhubungan dengan kata penyebab. Dalam hal ini seseorang mempertanggungjawabkan sesuatu hal yang disebabkan oleh dirinya jadi pertanggungjawaban pidana sendiri tak akan bisa lepas dari manusia sebagai subjek hukum itu sendiri. dalam hal pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan apakah tindakan tersebut terlarang atau tidak, apakah tindakan tersebut melawan hukum. Apabila kedua hal ini terbukti maka seseorang baru bisa dikenakan sanksi atas perbuatan melawan hukum yang dia lakukan.

Tujuan dari adanya pertanggungjawaban pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, secara umum tujuan pemidanaan memiliki tujuan ganda yaitu: tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana sehingga konflik dapat selesai dan tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk

merendahkan martabat manusia.²⁸ Kata penipuan berasal dari kata “tipu” yang berarti daya acara, kecoh, perbuatan atau perkataan yang bohong atau tidak jujur, dengan maksud untuk menyesatkan dan demi keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum.

Pertanggungjawaban Pidana mengenai penipuan sendiri diatur dalam KUHP Bab XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Tindak pidana penipuan ringan sendiri diatur dalam KUHP Pasal 379 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 378, jika barang yang diberikan itu bukan hewan dan harga barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari Rp.250, dihukum karena penipuan ringan, dengan hukuman penjara selama – lamanya tiga bulan atau denda sebanyak – banyak Rp.900 rupiah”

Unsur – Unsur penipuan dalam Pasal 379 sama dengan unsur – unsur delik penipuan pada Pasal 378. Perbedaannya hanya ada pada objek yang di tipu. Pada penipuan seperti juga pada penggelapan, jika objeknya ternak bukanlah keadaan yang memperberat ancaman pidana. Tetapi juga tidak termasuk objek penipuan atau penggelapan ringan kendati harganya hanya Rp.250 atau kurang.²⁹ Namun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa kata – kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, Pasal

²⁸ M.Arif Setiawan, “Kajian Teori – Teori Pembetulan Pidana” , Jurnal Hukum *Ius Quia Isutum*, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Vol.6, Nomor 11 1999, hlm.107.

²⁹ Said Karim dan Hj.Haeranah, 2016, *Buku Ajar Delik Delik di Dalam Kodifikasi*, Pustaka Pena Press., Makassar, hlm.221.

373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Agar pelaku tindak pidana penipuan dapat dipidana, pelaku harus memenuhi unsur – unsur tindak pidana penipuan yaitu: adanya upaya membujuk atau menggerakkan orang untuk memberikan barang, membuat utang , atau menghapuskan piutang, dan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dan dengan cara atau sarana nama palsu atau keadaan palsu. Ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam KUHP adalah hukuman penjara selama – lamanya empat tahun. dan untuk penipuan ringan sendiri diancam dengan hukuman penjara selama – lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah) .

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimual hal hal yang bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proposional dan lebih dipahami mengenai pidananya seperti yang dijatuhkan itu.³⁰ Putusan yang hakim tetapkan harus berdasarkan pada pasal- pasal tertentu yang bersangkutan dengan kasus terkait atau dari sumber hukum lain seperti

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998, Teori – Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni., Bandung, hlm.67

yurisprudensi yang dapat dijadikan dasar untuk memberikan sebuah putusan.

D. Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan

Seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah orang yang sadar akan perbuatan melawan hukum yang telah dia lakukan. Dalam hal ini James Djado sebagai terdakwa yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. James Djado sudah dapat dimintai pertanggungjawaban karena berdasarkan fakta – fakta di persidangan dia telah mengakui bahwa dia sudah dengan sengaja dan dengan cara menghasut, membujuk, menggunakan tipu muslihat untuk menipu korban Slamet Winarsih dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya dan keluarganya.

Pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak tertera secara langsung di dalam KUHP , namun ada beberapa Pasal didalam KUHP yang mencantumkan beberapa unsur – unsur pertanggungjawaban pidana seperti kata kesengajaan yang terdapat pada Pasal 338 yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukuman penjara selama lamanya lima belas tahun”.

Dan juga kata kealpaan yang terdapat dalam KUHP Pasal 359 yang berbunyi :

“ Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama lamanya lima tahun atau kurungan selama – lamanya satu tahun “.

Pertanggungjawaban pidana sendiri dilakukan bukan hanya semata – mata untuk memberi keadilan pada korban tetapi juga untuk meningkatkan nilai – nilai moral atau kesusilaan yang dianut oleh masyarakat, Meskipun sekarang kita berada di zaman yang sangat modern dan serba digital hal inilah yang menyebabkan mulainya timbul perkembangan pemikiran tentang nilai – nilai moral ataupun kesusilaan. Terutama terhadap perbuatan seperti pelecehan, penganiyaaan serta kejahatan terhadap jiwa dan harta benda.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan adalah dapat diterapkannya Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yaitu dengan sanksi hukuman penjara paling lama selama 4 tahun. Dan untuk kasus ini pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa James Djado adalah pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Delik penipuan sendiri diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam Bab XXV dimulai dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Aturan umum mengenai delik penipuan dan penipuan ringan diatur dalam Pasal 378 dan Pasal 379 yang rumusannya adalah sebagai berikut :

Pasal 378 : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang ataupun menghapuskan piutang, diancam dengan penipuan dengan pidana penjara selama – lamanya 4 tahun.”

Pasal 379 (penipuan ringan) : “ Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 378 jika barang yang diberikan itu bukan ternak dan harga barang itu atau utang atau piutang itu tidak lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah) , dipidana sebagai penipuan ringan dengan pidana paling lama selama 3 bulan atau denda paling banyak sebanyak Rp.900 (sembilan ratus rupiah)”.

Dalam putusan ini dakwaan yang diberikan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif yang dimana selain Pasal 378 KUHP , majelis hakim juga memberikan pilihan Pasal lain yang mungkin dapat diterapkan dalam kasus ini yaitu Pasal 372 KUHP yang membahas mengenai penggelapan. Bunyi dari Pasal 372 adalah sebagai berikut :

“ Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu berada di tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama – lamanya 4 tahun atau denda sebanyak – banyaknya Rp.900 (Sembilan ratus rupiah)”.

Sedangkan untuk tindak pidana penipuan secara online sendiri diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , yang berbunyi sebagai berikut :

“ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) “

Berdasarkan Pasal – Pasal diatas terkait dengan tindak pidana penipuan terdapat perbedaan pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan, perbedaannya dijabarkan dalam table sebagai berikut:

Pasal 372	Pasal 378	Pasal 379	Pasal 28 Ayat (1) UU ITE
Pertanggungjawaban dikenakan kepada pihak yang mengambil barang yang bukan miliknya sebagian ataupun seluruhnya yang dimana perpindahan barang tersebut terjadi secara sah	Pertanggungjawaban dikenakan kepada pihak yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan merangkai kebohongan dan tipu muslihat agar orang lain mau menyerahkan barang ataupun harta bendanya	Pertanggungjawaban dikenakan kepada pihak yang melakukan perbuatan penipuan seperti yang tertera dalam Pasal 378 dan jika barang yang diserahkan tersebut bukan ternak dan harga barang tersebut tidak boleh lebih dari Rp.2.500.000 .	Pertanggungjawaban dikenakan kepada pihak yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong yang menyesatkan dan menimbulkan kerugian dalam transaksi elektronik
Sanksi berupa penjara selama 4 tahun atau denda sebanyak Rp.900 (Sembilan ratus rupiah)	Sanksi berupa penjara selama lamanya 4 tahun	Sanksi berupa penjara selama 3 bulan atau denda sebanyak Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah)	Sanksi berupa penjara selama 6 tahun dan/atau denda sebanyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Tabel Perbedaan Pertanggungjawaban Pidana mengenai Tindak
Pidana Penipuan

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan ruang lingkupnya lebih luas dibandingkan dengan tindak pidana penggelapan. Dimana tindak pidana penggelapan hanya terbatas pada barang atau uang saja sedangkan tindak pidana penipuan tidak hanya barang dan uang tetapi juga untuk menghapuskan utang ataupun piutang. Maka berdasarkan pada bentuk – bentuk pertanggungjawaban pada tabel diatas dan juga berdasarkan kepada tindakan penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa James Djado maka sudah sepantasnya terdakwa dimintai pertanggungjawaban berdasarkan pada Pasal 378 KUHP.

Menurut penulis terdakwa James Djado juga tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 379 dan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dikarenakan berdasarkan Pasal 379 KUHP kerugian yang dialami tidak boleh lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan penipuan oleh terdakwa ini adalah sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga penipuan yang terjadi didalam putusan ini tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan ringan. Sedangkan untuk Pasal 28 Ayat (1) UU ITE ini membahas mengenai penipuan melalui transaksi elektronik yang menimbulkan kerugian pada konsumen, tetapi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ini merupakan penipuan langsung dan bukan penipuan melalui aplikasi ataupun media sosial . terdakwa hanya menggunakan media sosial sebagai alat untuk berkenalan dengan korban.

Tidak hanya terdapat perbedaan dalam hal kepada siapa yang harus dikenakan pertanggungjawaban pidana, dalam tabel diatas dapat kita lihat juga perbedaan dalam pemberian sanksi ataupun denda terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Sanksi dalam Pasal 372 dan Pasal 378 hampir mirip yaitu sama – sama memberi sanksi pidana penjara paling lama selama 4 tahun yang membedakan adalah dalam Pasal 372 tidak hanya memberi sanksi pidana penjara tetapi juga ada sanksi berupa denda sebanyak Rp.900 (Sembilan ratus rupiah) sedangkan dalam Pasal 378 hanya terdapat sanksi hukuman pidana penjara saja dan tidak terdapat sanksi berupa denda.

Sedangkan dalam Pasal 379 dan Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang ITE sanksi yang diberikan juga berbeda dari dua sanksi sebelumnya dalam Pasal 379 yang terhitung sebagai penipuan ringan sanksi yang diberikan lebih ringan daripada sanksi yang diterapkan dalam pasal penipuan biasa. Sanksi yang diberikan dalam Pasal 379 ini adalah sanksi pidana penjara paling lama selama 3 bulan atau denda sebanyak Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah) . dan untuk Pasal 28 Ayat (1) UU ITE sanksi yang diterapkan dalam Pasal ini merupakan sanksi yang paling besar diantara sanksi – sanksi yang diterapkan dalam Pasal lainnya, sanksi dalam Pasal ini adalah pidana penjara paling lama selama 6 tahun dan/atau denda sebanyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Menurut Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana berikut adalah sarana – sarana yang biasa digunakan oleh pelaku tindak pidana penipuan yang dapat di pertanggungjawabkan kepada pelaku adalah sebagai berikut :

Menggunakan nama palsu, dalam hal ini pelaku menggunakan identitas orang lain dan bukan identitas asli dirinya .

Menggunakan keadaan palsu, dalam hal ini pelaku berbohong bahwa dia memiliki jabatan ataupun kekuasaan tertentu. Dalam kasus ini dimana terdakwa James Djado berbohong kepada korban bahwa dia bekerja di PT Pelindo bagian keuangan.

Menggunakan Tipu muslihat atau akal cerdas, dalam hal ini tindakan pelaku yang membuat korban percaya akan perkataan pelaku tersebut. Dalam kasus ini terdakwa James Djado dengan tipu muslihatnya membohongi korban agar korban mau menyerahkan bukan hanya uang tunai tetapi juga menyerahkan handphone korban.

Menggunakan Rangkaian kebohongan, dalam hal ini adalah keterangan – keterangan palsu yang dapat mendukung aksi terdakwa untuk menipu korban. Dalam kasus ini terdakwa berbohong bahwa dia belum menikah dan belum memiliki anak.

Berdasarkan keterangan diatas dapat kita lihat pihak – pihak yang mana saja yang bisa dimintai pertanggungjawaban dalam hal tindak pidana penipuan dan Pasal – Pasal apa saja yang dapat diterapkan dalam jenis penipuan tertentu. Menurut penulis sudah sepantasnya terdakwa James

Djado dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 378 KUHP berdasarkan dari apa yang terdakwa sudah lakukan kepada korban Slamet Winarsih telah memenuhi unsur – unsur bahwa terdakwa melakukan tindakan penipuan yang merugikan korban. Dan semoga dengan adanya pertanggungjawaban dari terdakwa korban dapat merasa keadilannya sudah terpenuhi.

Setelah membahas mengenai perbedaan – perbedaan Pasal – Pasal yang mengatur tentang penipuan, selanjutnya penulis akan membahas mengenai beberapa aplikasi kencan *online* dan juga perbedaannya antara aplikasi satu dan juga lainnya. Penulis ingin membahas mengenai hal ini dikarenakan terdakwa James Djado menggunakan aplikasi kencan *online* tinder untuk berkenalan dengan korban Slamet Winarsih.

Hal ini juga merupakan salah satu alasan mengapa terdakwa James Djado tidak dapat dikenakan Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang ITE karena terdakwa melakukan penipuan secara langsung kepada korban dan tidak melalui aplikasi kencan online tinder. Pelaku baru dapat dihukum berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) jikalau terdakwa melakukan penipuan di dalam aplikasi tinder tetapi didalam kasus ini korban hanya menggunakan aplikasi tinder untuk berkenalan dengan korban Slamet Winarsih.

Di era modern seperti saat ini aplikasi semakin canggih dan beragam terdapat banyak macam aplikasi sesuai dengan kebutuhan masing – masing orang salah satunya adalah aplikasi kencan. Sekarang ini ada

banyak macam aplikasi kencan salah satunya yang paling terkenal dan paling banyak orang gunakan adalah aplikasi tinder. Tinder merupakan aplikasi kencan yang memiliki fitur terkenal yang bernama "*swipe right*" maksud dari fitur ini adalah kita dapat menggeser ke sebelah kanan jika kita menyukai profile orang tersebut dan ingin mengajak orang tersebut *chatting* dan jika kita tidak menyukai atau tidak tertarik *profile* orang kita bisa menggunakan fitur yang bernama "*swipe left*". Di aplikasi ini kita juga bisa mengetahui lokasi orang jadi kita bisa melihat apakah ada orang yang tinggal didekat daerah kita yang menggunakan *tinder* juga.

Di aplikasi ini juga kita dapat menulis biodata dan hal – hal yang kita sukai dan berdasarkan hal ini aplikasi tinder dapat memilih orang – orang yang kiranya memiliki kecocokan dengan kita. Lalu kita dapat melakukan "*swipe right*" jika kita merasa tertarik dengan orang tersebut dan melakukan "*swipe left*" jika kita merasa tidak tertarik dengan orang tersebut. Aplikasi ini juga memiliki fitur yang bernama *super like*, fitur ini berfungsi sebagai notifikasi yang dimana apabila kita mengaktifkan fitur ini kita bisa menerima notifikasi khusus mengenai *profile* yang telah kita beri like dan dapat langsung di respon oleh pemilik *profile*.

Di aplikasi *tinder* juga menawarkan beberapa paket – paket langganan yaitu yang pertama bernama *tinder plus* jika kita ingin berlangganan dengan paket *premium* ini kita harus membayar sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) perbulannya. Didalam paket ini menawarkan fitur – fitur yang menguntungkan dibandingkan jika kita hanya

menggunakan *tinder* yang biasa. Fitur – fitur *premium* yang ditawarkan oleh *tinder plus* salah satunya adalah fitur yang bernama *unlimited likes*, dengan fitur ini pengguna tidak memiliki batasan untuk melakukan “*swipe right*” terhadap orang lain. Ada juga fitur yang bernama *1 boost*, dengan fitur ini pengguna mendapatkan *1 boost* setiap bulan yang digunakan untuk menjadi salah satu profil terbaik di wilayahnya selama 30 menit. dan fitur yang bernama *passport* dalam fitur ini pengguna dapat berkenalan dengan pengguna yang lain di berbagai penjuru dunia.

Paket yang kedua bernama *tinder gold*, untuk berlangganan paket ini kita harus membayar sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) per enam bulan, fitur yang diberikan hampir sama dengan *tinder plus* tetapi dalam paket ini ada satu fitur yang berbeda yaitu fitur “*see who likes you*” jadi dalam fitur ini kita bisa melihat orang – orang yang menyukai profil tinder kita. Dan juga ada fitur yang bernama “*panic*” tujuannya untuk membuat pengguna merasa aman dan nyaman, dalam fitur ini tinder bekerja sama dengan perusahaan yang bernama *moonlight* yang dapat melacak lokasi penggunaanya dan menghubungi polisi jikalau terjadi keadaan darurat terhadap penggunaanya.

Cara kerja tombol “*panic*” ini mengharuskan pengguna mengisi informasi tertentu seperti tanggal tertentu, kapan pengguna pergi, kemana tujuan pengguna, dan dengan siapa pengguna pergi. Ketika pengguna membagikan lokasinya *moonlight* akan melacak secara real time dan jika

pengguna menekan tombol “*panic*” maka *moonlight* akan menghubungi polisi setempat untuk menyelamatkan korban.

Aplikasi yang kedua adalah *badoo*, perbedaan aplikasi ini dengan *tinder* adalah di aplikasi *badoo* kita hanya dapat mengirim pesan kepada dua orang saja dan orang tersebut tidak dapat mengirim pesan lagi kecuali kita membalasnya. Perbedaan lainnya dengan *tinder* adalah di *tinder* kita tidak bisa melihat siapa – siapa yang orang tersebut ikuti tetapi di aplikasi *badoo* ini kita bisa melihat orang – orang yang diikuti profil tersebut, dan kita juga bisa melihat siapa – siapa saja yang mengunjungi profil kita. Dalam aplikasi *badoo* terdapat 40 bahasa yang dapat digunakan yang mana ini lebih besar daripada aplikasi *tinder*, di *tinder* bahasa yang dapat digunakan ada 34 bahasa.

Didalam *badoo* kita juga dapat mengaktifkan mode privasi yang dimana mode ini berfungsi untuk menyembunyikan status kita dari orang – orang yang tidak mengikuti profil kita. Perbedaan lain antara *badoo* dan *tinder* adalah di *badoo* kita dapat *log in* menggunakan akun *facebook* dan kita dapat memposting foto – foto kita yang ada di *facebook* ke *badoo* sedangkan *tinder* tidak bisa *log in* menggunakan akun *facebook*. *Badoo* juga menawarkan paket *premium* seperti *tinder*, yang dimana dengan mengaktifkan *badoo premium* ini ada banyak fitur – fitur tambahan seperti kita dapat melihat orang yang menjadikan profil kita sebagai profil favorit, kita juga dapat berkomunikasi langsung dengan orang yang memiliki profil

paling populer di *badoo*, kita juga dapat menjadi orang pertama yang berkomunikasi dengan orang yang baru saja membuat akun *badoo*.

Hal yang berbeda lainnya adalah selain memiliki *badoo premium* aplikasi *badoo* juga memiliki fitur *premium* lainnya yang bernama *badoo kredit* fitur ini lebih mahal dikarenakan dalam fitur ini ada fitur yang bernama “*spotlight*” dengan fitur ini kita dapat menjadi top profil di wilayah kita. Ada juga fitur yang bernama “naik” dengan fitur ini profil kita akan naik ke atas di hasil pencarian orang di daerah kita yang memungkinkan kita mendapatkan banyak pesan dan kunjungan. Jika kita ingin mengaktifkan fitur *badoo premium* maka kita harus membayar sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka akun *premium* kita akan aktif selama – lamanya berbeda dengan *tinder* kalau di *tinder* kita harus membayar perbulan untuk mengaktifkan akun *premium* kita.

Aplikasi yang ketiga adalah *bumble*, aplikasi ini hampir sama dengan *tinder* dimana didalam aplikasi ini ada juga fitur “*swipe right*” jika kita merasa cocok dengan orang tersebut dan “*swipe left*” jika kita tidak merasa cocok dengan orang tersebut. Tetapi perbedaannya dengan *tinder* di *bumble* jika kita sudah “*match*” atau cocok dengan profil yang lain pihak perempuan harus yang terlebih dahulu memulai percakapan jika selama 24 jam belum terjadi percakapan sama sekali maka tanda cocok atau “*match*” akan hilang dengan sendirinya. Dan demikian juga jika pihak perempuan sudah mengirim pesan ke pihak laki-laki tetapi dalam kurun waktu 24 jam tidak ada balasan maka tanda “*match*” akan hilang dengan sendirinya.

Seperti dua aplikasi lainnya bumble juga memiliki fitur berbayar yang bernama *bumble boost*, fitur berbayar ini memiliki 3 fitur yaitu *bumble beeline*, *rematch* bumble, dan *busybee*. *Bumble beeline* adalah fitur untuk mengetahui siapa – siapa saja yang menyukai profil kita dan kita bisa langsung memulai percakapan. Fitur yang kedua adalah *rematch* dengan fitur ini kita dapat melanjutkan percakapan yang batas waktunya sudah lewat dari 24 jam. Karena jika kita menggunakan bumble regular batas percakapan hanya 24 jam setelah itu selesai tetapi dengan mengaktifkan fitur bumble *rematch* kita dapat melakukan percakapan lagi setelah 24 jam berakhir.

fitur ketiga yaitu *busybee* fitur ini hampir mirip dengan fitur *rematch* perbedaannya adalah fitur *busybee* menghilangkan batas 24 jam itu sepenuhnya jadi orang yang mengakses fitur ini memiliki peluang tak terbatas untuk memperpanjang periode waktu. yang membuat aplikasi ini berbeda dengan kedua aplikasi lainnya, aplikasi *bumble* ini memiliki mode – mode yang dapat dipilih oleh pengguna sesuai dengan kebutuhannya. Didalam aplikasi ini terdapat dua mode lainnya yaitu *bumble bff* dan juga *bumble bizz*, kedua mode ini memiliki tampilan yang sama dengan *bumble* biasa tetapi mode *bumble bff* digunakan untuk orang – orang yang ingin mencari teman baru sedangkan mode *bumble bizz* untuk jaringan dan hal yang berhubungan dengan karir. Untuk mengaktifkan fitur *bumble boost* ini pengguna harus membayar sebesar Rp.370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) perbulan.